



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3239/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN IT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM
JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu penetapan admin IT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Admin IT Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN ADMIN IT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGGKATAN III KATEGORI 1 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang bersangkutan sebagai admin IT Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori 1 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3239/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023
TENTANG PENETAPAN ADMIN IT PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I
TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR ADMIN IT PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN
ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

| No | Nama | NIPPPK | Jabatan |
|----|---|--------------------|----------|
| 1 | Moch. Malik Al Firdaus, S.Pd., M.Pd. | 198512202021211003 | Admin IT |

Ditetapkan di: Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002